**Nama : DIVA MIA PACITASARI**

**NIM : 2010105022**

**Anjuran KB**

Pengaturan kelahiran diisyaratkan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 223 dan surat Luqman ayat 14 tentang anjuran menyusui anak selama dua tahun. Sejalan dengan ayat-ayat tersebut, terdapat anjuran agar ibu yang sedang menyusui tidak hamil, karena hal tersebut akan mengganggu kesehatan ibu, anak yang sedang disusui, dan janin yang ada di rahimnya.

Untuk memudahkan pemahaman hal ini dapat dijelaskan bahwa ibu yang sedang menyusui dan hamil, maka asupan makanan ibu akan terbagi kepada dirinya sendiri, bayi yang sedang disusui dan janin yang dikandungnya.

Dalam Q.S An.Nisa ayat 9 Allah SWT juga berfirman:

**وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَوَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا**

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Pengertian yang lemah pada ayat di atas mempunyai makna lemah secara fisik biologis, mental psikologi, mental spiritual, sosial ekonomi, pendidikan dan keterampilan, sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Ayat tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

**اَلْـمُؤْمِنُ الْقَـوِيُّ خَـيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَـى اللهِ مِنَ الْـمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ**

Artinya: Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada Mukmin yang lemah (HR Bukhari).

Menurut Cholil Nafis dalam bukunya yang berjudul Fikih Keluarga, ada banyak alasan yang mendorong dilakukannya keluarga berencana dalam Islam, namum ada tiga hal yang utama, diantaranya adalah:

***Pertama:*** Mengkhawatirkan terhadap kehidupan atau kesehatan si ibu apabila hamil atau melahirkan anak, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang dapat dipercaya. Sebab pada firman Allah yang artinya:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah: 195)

***Kedua:*** Khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersukar beribadah, sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang, justru untuk kepentingan anak-anaknya. Sedang Allah telah berfirman yang artinya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Baqarah: 185)

***Ketiga:*** Keharusan melakukan azl yang biasa terkenal dalam syara’ ialah karena mengkhawatirkan kondisi perempuan yang sedang menyusui kalau hamil dan melahirkan anak baru. Nabi menamakan kehamilan sewaktu perempuan masih menyusui, dengan ghilah atau ghail, karena penghamilan itu dapat merusak air susu dan melemahkan anak.

Sementara kenapa dinamakannya ghilah atau ghail karena suatu bentuk kriminalitas yang sangat rahasia terhadap anak yang sedang disusui. Oleh karena itu sikap seperti ini dapat disamakan dengan pembunuhan misterius (rahasia).

Rasulullah SAW memperingatkan supaya perempuan tidak hamil bila dalam keadaan menyusui karena sangat membahayakan bagi si anak maupun si ibu. Hal ini tercantum dalam HR. Abu Daud yang artinya:

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu secara rahasia, karena ghail (perempuan hamil yang menyusukan anaknya) itu mengejar penunggang kuda (pendekar) lalu dilemparkan dari kudanya.”

Dasar kebolehan obat dan alat kontrasepsi modern tersebut dapat ditelusuri dari beberapa hadis Rasulullah SAW, yang salah satunya adalah:

**كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ**

Artinya: “Kami dahulu pernah melakukan ‘azl di masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Qur’an turun ketika itu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis di atas menunjukkan bahwa melakukan azl yaitu mencabut kemaluan laki-laki dari vagina saat hampir keluar sperma dan mengeluarkannya di luar vagina istrinya itu diperbolehkan. Jika azl pada zaman Rasulullah SAW dilarang oleh Allah SWT, maka akan ada ayat yang melarangnya, Moms. Namun, ternyata ayat tersebut tidak ada.

Dengan demikan, maka melakukan azl tidak dilarang dalam Islam. Kebolehan penggunaan alat dan obat kontrasepsi dianalogikan kepada praktek azl tersebut karena mempunyai tujuan yang sama, yaitu menghindari kehamilan.

**Larangan KB**

Islam sebagai agama secara substansial telah menawarkan konsep HAM di dalam ajarannya. Imam al-Ghazali, merumuskan bahwa ada 5 (lima) hak dasar yang melekat dalam diri manusia yang disebut *al-Kulliyyat al-Khamsah,* lima hak dasar yang meliputi: hak atas kesanggupan hidup *(hifzh al-nafs),* hak atas kepemilikan harta benda *(hifzh almal),* hak atas kebebasan berpikir *(hifzh al- aql),* hak atas keberlajutan anak keturunan *(hifzh al-nasl),* serta hak atas kebebasan beragama *(hifzh al-din).* Lima hak ini merupakan penjabaran dari cita kemaslahatan (mashlahah). Jika lima hak ini terakomodasi dengan baik dan layak, maka berarti kemaslahatan masyarakat telah terpenuhi. Sebaliknya, jika belum, apalagi tidak ada sama sekali, berarti belum ada kemaslahatan dalam kehidupan publik. Al-Ghazali menegaskan, setiap hal yang mengandung perlindungan atas kelima hal ini adalah kemaslahatan, dan setiap yang menegasikannya adalah kerusakan *(mafsadah),* dan menolak kemafsadatan adalah bentuk perwujudan dari cita kemaslahatan itu sendiri.20

Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan luas untuk ber-KB atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan *al-‘azl* sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat.

Sebagian sahabat Rasulullah SAW yang melakukannya pun tidak lebih hanya pada kondisi darurat, ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka.Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh dan tidak melarang *‘azl.* Pada masa sekarang ini, manusia banyak menciptakan alat untuk mencegah dan menghentikan kehamilan.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim:

**عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَا ذَاكُمْ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرٌ**

Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, "Seseorang mengucapkan *'Azl* di hadapan Nabi SAW, lalu beliau bertanya, 'Apa yang kalian maksudkan? Para sahabat berkata, 'Seorang laki-laki mempunyai istri yang sedang menyusui, lalu laki-laki itu menyetubuhinya tetapi tidak menginginkan istrinya hamil" (maka ia melakukan *'Azl).* Juga seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, lalu laki-laki tersebut menyetubuhinya, tetapi ia tidak ingin budak perempuannya hamil (maka ia melakukan *Azl.*' Rasulullah SAW Bersabda, 'Jangan kalian melakukan hal itu, karena kehamilan itu adalah takdir'" Kata ibnu "Aun, "Aku ceritakan hal itu kepada Al Hasan, lalu ia berkata, 'Demi Allah! Hal seperti ini adalah sebagai peringatan keras. Muslim 4/159.

**عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ أَوَ تَفْعَلُونَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ قَضَى اللَّهُ لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ**

Dari Abu Sai'd Al Khudri, ia berkata, "Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai'azl?" maka Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian melakukan itu? Tidak ada (halangan) atas kalian untuk tidak melakukannya, sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang telah Allah takdirkan untuk ada, melainkan ia akan ada." Shahih: Ar-Raudh (999), AdabAz-Zafaf (56), Shahih Abu Daud (1886 dan 1888): MuttafaqunAlaih**.**

Dari Jabir, ia berkata, "Kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah Saw, dan Alquran tengah turun." Shahih: *Al Adab* (51): *MuttafaqAlaih****.***

Ulama yang melarang yaitu Madkhour, Abu A’la al-Maududi. Mereka melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S. Al-Isra’ ayat 31.

**وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيْرًا**

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan luas untuk ber-KB atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan *al-‘azl* sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat Beberapa ulama tidak membolehkan dengan alasan yang kuat berdasarkan dalil Alquran QS. Al-Isra’ ayat 31.